

ANALISIS PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
(LKMS) UKHUWAH BINTANG IHSANI KOTA BENGKULU



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Serjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

RIZKA AYU FITRI
NIM 1516140287

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU 2019 M/ 1441 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rizka Ayu Fitri, NIM 1516140287 dengan judul "Analisis Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Oktober 2019 M
Safar 1441 H

Pembimbing



Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Pembimbing II



Idwal B, MA
Nip. 198307092009121005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Analisis Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu" oleh Rizka Ayu Fitri NIM. 1516140287. Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at


Tanggal : 29 November 2019 M/ 2 Rabi'ul Akhir 1441 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).


Bengkulu, 6 November 2019 M
9 Rabi'ul Akhir 1441 H

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua


Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002


Sekretaris


Idwal B, MA
Nip. 198307092009121005

Penguji I


Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003


Penguji II


Khairiah Elwardah, M. Ag
NIP. 197808072005012008



Mengetahui,

Dekan


Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “ Analisis Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lain sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Oktober 2019
Safar 1441 H



Rizka Ayu Fitri
NIM. 1516140287

MOTTO

Motto :

Rasulullah S.A.W bersabda : “ Barang siapa yang menyampaikan 1 (satu) ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikan sudah tiada (Meninggal dunia), dia akan tetap memperoleh pahala. “ (HR. Al-Bukhari)

Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha

(Rizka Ayu Fitri)

PESEMBAHAN

Terima kasih kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan sehingga hamba dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yang tercinta dan tersayang yaitu ayahnda saya yang bernama Junaidi dan ibunda saya yang bernama Nursusila yang telah memberi dukungan dan do'a yang tiada henti serta sekaligus menjadi pahlawan yang mencurahkan segalanya demi kesuksesan saya.
2. Saudara-saudara saya tercinta dan tersayang kakanda saya yang pertama Riyan Irawan, S.Ip dan istrinya Reni Handayani dan ponaan saya Prasetio Mahendra dan kakanda saya yang kedua Riyeo Syafriyogie, S.sos yang selama saya 4 tahun lebih menemani perjuangan ini, memberi dukungan dan saran yang tiada henti.
3. Lelaki yang selalu memberi motivasi dan dukungan serta do'anya yaitu Suwandy, S.E.
4. Pembimbing saya bapak Dr. Nurul Hak, M.A dan bapak Idwal B, M.A yang selalu sabar membimbing saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat saya (R₃H) Rice Efpriani, S.E , Resi Restianti dan Husnul Khotimah yang selalu memberikan dukungan dan selalu membantu setiap saya dalam perjuangan ini.
6. Keluarga besar saya yang menyayangi saya selama ini yang mendoakan dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Tetangga kost saya yaitu Ayuk Santi, S.Pd , Novia Lestari dan Mila Dhalia yang selalu setia menengar keluh kesan , memberi motivasi dan masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman PBS E angkatan 2015 yang telah membagi kebahagiaan selama di kelas
9. Almamater yang telah menempahku.

ABSTRAK

Analisis Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu oleh Rizka Ayu Fitri, Nim 1516140287

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan produk tabungan GeMeSS, produk tabungan Ukhuwah dan produk pembiayaan serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat perkembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) ukhuwah bintang ihsani kota Bengkulu. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam peneliti ini berjumlah 3 orang, yaitu *Manager*, *Customer Service* dan *Teller*. Hasil penelitian dapat disimpulkan (1) perkembangan produk tabungan GeMeSS menunjukkan cukup berkembang, karena dilihat dari jumlah nasabahnya dari 20 bulan 14 bulan yang mengalami perkembangan dan dilihat dari pendapatannya itu 12 bulan yang mengalami perkembangan. (2) perkembangan produk tabungan Ukhuwah menunjukkan perkembangan yang sempurna, karena dilihat dari jumlah nasabah dan pendapatan setiap bulan mengalami perkembangan. (3) perkembangan produk pembiayaan menunjukkan perkembangan cukup sempurna, karena dilihat jumlah nasabah setiap bulan meningkat dan dilihat pendapatannya dari 20 bulan 11 bulan yang mengalami perkembangan. (4) faktor pendukung dan penghambat perkembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) ukhuwah bintang ihsani kota Bengkulu (a) faktor pendukung adalah pelayanan, jenis tabungan tidak ada administrasi, tidak ada potongan perbulan dan kerjasama dengan yayasan-yayasan. (b) faktor penghambat adalah keterbatasan modal, tidak mempunyai ATM, tidak ada pelatihan karyawan dan sumber daya manusia (SDM) masih belum banyak mengetahui lembaga keuangan mikro syariah (LKMS).

Kata Kunci : *Perkembangan, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)*

KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah_Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Analisis Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu** “ shalawat serta salam semoga tetap tercurakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi *uswantu hasanah* bagi kita semua. Aamiin .

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar serjana Ekonomi Islam (S.E). pada program studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama islam Negri (IAIN) Bengkulu. dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, Kepada:

1. Prof . Dr.H. Sirajuddin M, M. Ag., M.H. selaku rector IAIN Bengkulu yang telah memberikan fasilitas yang memuaskan selama menjadi mahasiswi di IAIN Kota Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
3. Desi Isnain, M.A, selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

4. Yosy Arisandy, MM, selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
5. Dr. Nuru Hak, M.A selaku pembimbing I, yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam skripsi ini.
6. Idwal B, M.A , selaku pembimbing II yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah menajar, membimbing serta memberikan berbagai ilmu dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Kedua orang tua saya Ayah Junaidi dan Nursusila yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
10. Keluarga dan Sahabat-sahabat saya terkhususnya (R3H) Rice Efprian, Resi Restianti dan Husnul khotimah. Yang selalu memberi semangat.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun

Bengkulu, September 2019

Rizka ayu fitri

1516140287

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Penelitian terdahulu.....	9
G. Metode penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN TEORI	
A. PERKEMBANGAN	
1. Pengertian perkembangan.....	19
2. Faktor pendukung dan penghambat perkembangan.....	20
B. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS)	
1. Pengertian lembaga keuangan mikro syariah (LKMS).....	21
2. Produk-produk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS)	32
1. Produk pengumpulan dana.....	33
2. Produk penyaluran dana	34

3. Dasar hukum lembaga keuangan mikro syariah (LKMS)	37
4. Prinsip-prinsip lembaga keuangan mikro syaria (LKMS)	38

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah (Lkms) Ukhuwah Bintang Ihsani.....	40
B. Letak Geografis Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu	42
C. Orang Yang Terlibat Mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu.....	43
D. Struktur Organisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)	44
E. Produk-Produk Dan Pelayanan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN	
1. Perkembangan Produk Tabungan GeMeSS di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu.....	50
2. Perkembangan Produk Tabungan Ukhuwah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu.....	53
3. Perkembangan Produk Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu	56
4. Faktor Pendukung Dan Penghambat Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu.....	58
B. PEMBAHASAN	
1. Analisis Perkembangan Produk Tabungan GeMeSS di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu	61
2. Analisis Perkembangan Produk Tabungan Ukhuwah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu	63
3. Analisis Perkembangan Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu	66

4. Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

3.1 : Tabel Data Nama-Nama Yang Terlibat Mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani	43
4.1 : Tabel Data Nasabah Produk Tabungan GeMeSS 2018-2019.....	51
4.2 : Tabel Data Pendapatan Produk Tabungan GeMeSS 2018-2019	52
4.3 : Tabel Data Nasabah Produk Tabungan Ukhuwah 2018-2019.....	54
4.4 : Tabel Data Pendapatan Produk Tabungan Ukhuwah 2018-2019	55
4.5 : Tabel Data Pembiayaan 2018-2019	57
4.6 : Tabel Data Pendapatan Produk Pembiayaan 2018-2019.....	58
4.7 : Perkembangan Jumlah Nasabah Produk Tabungan GeMeSS di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu Tahun 2018-2019 Agustus.....	61
4.8 : Perkembangan Pendapatan Produk Tabungan GeMeSS di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu Tahun 2018-2019 Agustus.....	62
4.9 : Perkembangan Jumlah Nasabah Produk Tabungan Ukhuwah di Lembaga Keuangan Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu 2018-2019 Agustus	64
4.10 : Perkembangan Pendapatan Produk Tabungan Ukhuwah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu Tahun 2018-2019 Agustus.....	65
4.11 : Perkembangan Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu Tahun 2018-2019 Agustus.....	66
4.12 : Perkembangan Pendapatan Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu Tahun 2018-2019 Agustus	67

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blangko Pengajuan judul
- Lampiran 2 : Bukti Menghadiri Seminar
- Lampiran 3 : Daftar hadir Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Catatan Perbaikan Proposal
- Lampiran 5 : Blangko Perubahan Judul
- Lampiran 6 : Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 7 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 8 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 9 : Halaman Pengesahan Surat Izin Penelitian
- Lampiran 10 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Izin Penelitian dari KESBANGPOL
- Lampiran 12 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 13 : Surat Pernyataan Verifikasi Plagiasi
- Lampiran 14 : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu
- Lampiran 15 : Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan perekonomian merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Perekonomian di negara Indonesia sendiri menunjukkan perkembangannya dalam era globalisasi seperti saat ini, tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat negara itu sendiri. Permasalahan yang dialami negara Indonesia dalam era globalisasi ini melibatkan masyarakat Indonesia, yang turut dalam berperan penting terhadap kemajuan perekonomian Indonesia.¹

Berkembang pesatnya kegiatan ekonomi diikuti pula dengan perkembangan lembaga keuangan (bank), baik yang konvensional maupun yang menggunakan prinsip syariah, dan dalam dunia perbankan sering kali digunakan fasilitas pasar uang dalam kegiatan operasionalnya karena dalam keadaan tertentu terkadang bank dapat mengalami kelebihan ataupun kekurangan likuiditas dalam jangka pendek yaitu kurang dari satu tahun. Bila terjadi kelebihan, bank melakukan penempatan kelebihan likuiditas sehingga bank memperoleh keuntungan. Sebaliknya, bila bank mengalami kekurangan likuiditas, bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan likuiditas dalam rangka pembiayaan agar kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan baik. Untuk itulah diperlukan jasa lembaga keuangan (bank) yang dapat berlaku adil. Namun, terkadang dalam aplikasinya bank berlaku tidak

¹ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional Dan Syariah*, (Mitra Wacana Media, 2015), h.. 4

adil dengan mengambil keuntungan atau bunga yang berlebihan kepada pihak yang kekurangan dana maupun sebaliknya. Oleh karena itu, DSN kemudian mengeluarkan Fatwa No. 37 tentang pasar uang antar bank dengan prinsip syariah sebagai solusi bagi kedua belah pihak.²

Al-qur'an sebagai refresi utama seorang muslim sebagai pedoman dalam menata segala aspek kehidupan. Islam mengajarkan sistem ekonomi yang mampu memformat pelaku ekonomi menuju yang baik, manusia yang adil dan memiliki komitmen terhadap persaudaraan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Islam memiliki orientasi terciptanya suatu kebijakan dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Pembangunan ekonomi dalam Islam tidak membuat nasabah mayoritas terikat pada kemiskinan dan kelemahan.³

Pembangunan ekonomi dalam Islam ditegakan berdasarkan konsep moral dan kebutuhan. Dasar ajaran Islam mengenai hukum halal, baik, jujur, amannah. Di samping itu Islam juga menganjurkan zakat sebagai pembiayaan sebagai ikon pembantuan manusia dari kemiskinan dan kemelaratan, kehadiran lembaga keuangan syariah (LKS), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (untuk penyebutan selanjutnya akan di sebut {LKMS}). lembaga ini hadir untuk menjabani kebutuhan nasabah akar rumput yang tidak tersentuh oleh lembaga

² Hendrojogi, *Koperasi, Asas Teori Dan Praktik*, (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2015), h. 8.

³ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta : Graham ilmu, 2009), h.78

keuangan . lembaga keuangan mikro syariah menghadiri jasa keuangan / modal pembiayaan bagi pelaku usaha mikro.⁴

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang jasa, lembaga keuangan mikro (LKMS) juga mengikuti konsep produk pada produk jasa yang diberikan. Menurut Philip Kotler yang menyatakan ada penjual-penjual yang dibimbing oleh konsep produk bahwa konsumen akan menyukai produk yang memberikan kualitas dan prestasi yang paling baik. Manajer pada organisasi yang berorientasi pada produk ini, akan memfokuskan energi ini pada pembuatan produk yang baik dan perbaikannya secara terus menerus.⁵

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan sebuah lembaga perekonomian mikro syariah yang bergerak menghimpun dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat kecil, baik yang bersifat sosial (nirlaba) seperti zakat, infak dan sedekah ataupun penyaluran dan pembiayaan modal usaha yang bersifat laba dengan sistem bagi hasil. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) sebenarnya bisa menjadi suatu solusi alternatif bagi perekonomian Bangsa Indonesia yang kebanyakan masyarakatnya bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) lebih fleksibel dan bisa menjangkau masyarakat kecil dibandingkan dengan bank yang hanya bisa menjangkau kalangan menengah ke atas. Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) juga diharapkan bisa sebagai suatu solusi alternatif yang ampuh

⁴ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta : Graham ilmu, 2009), h.79

⁵ Mursa, *Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Sumatera Barat Berbasis Kearifan Lokal “Tungku Tigo Sajarangan”*, *nalytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, (2016): 108

sebagai pilihan bagi masyarakat agar dapat terhindar dari praktek – praktek ribawi yang banyak diterapkan oleh para rentenir di sekitar lingkungan tempat tinggal dan diharapkan bisa menggantikannya dengan prinsip muamalah sesuai dengan ajaran Islam dikarenakan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) memang menjunjung tinggi asas-asas tersebut.⁶

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dapat diterima oleh masyarakat sebagai lembaga yang dapat memberdayakan masyarakat kecil. Eksistensi lembaga keuangan mikro syariah jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan peranan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) sangat berarti bagi masyarakat karena ia merupakan suatu lembaga mikro syariah yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya di bidang permodalan. lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) tidak hanya berfungsi dalam penyaluran modal tetapi juga berfungsi untuk menangani kegiatan sosial.⁷

Dilihat secara konsepsi, lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) merupakan suatu lembaga yang eksistensinya sangat dibutuhkan masyarakat terutama kalangan mikro. Akan tetapi di sisi lain yaitu dalam bidang operasionalnya masih memiliki banyak kelemahan. Maka problematika

⁶ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, . . ., h. 90

⁷ Mursa, *Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Sumatera Barat Berbasis Kearifan Lokal*, . . ., h.109

tersebut harus dapat diatasi dengan baik agar mampu mewujudkan terciptanya citra positif bagi lembaga keuangan mikro syariah yang bersih serta dipercaya oleh masyarakat.⁸

Lembaga ini memberi akses yang luas kepada kelompok pengusaha mikro hingga kehadiran menjadi lembaga *non* formal yang menegakan keadilan social ekonomi, maupun peluang berusaha berusaha yang lebih besar kepada kelompok marginal di bimbing dan diarahkan sedemikian rupa agar memiliki mentalitas yang tidak bergantung pada orang lain, merubah gaya hidup konsumtif menjadi kelompok gemar menabung, yang ditandai dengan kesediaan mereka untuk berpartisipasi menyediakan dana *Tabarru* (dana kemanusiaan). Dalam hal ini Allah tidak akan merubah gaya hidupnya bagaimana yang telah diterangkan dalam al-Qur'an di bawah ini :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ

سُوًّا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ ﴿١١﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*”⁹

⁸ Mursa, *Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Sumatera Barat Berbasis Kearifan Lokal*, . . ., h. 109

⁹ QS. Ar-Ra'd 11, Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa manusia di perintahkan Allah agar merubah gaya hidup mereka yaitu : dari gaya hidup konsumtif menjadi kelompok menabung tanpa mereka sadari yang merubahnya.

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dikenal nasabahnya berbasis syariah menyegarkan suatu layanan yang dapat bermanfaat bagi putra putri mitra yang menabung di lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu dengan menggunakan layanan yang tersedia seperti simpan pinjam pendidikan dan sekaligus dan memberi permodalan bagi anggota dan karyawannya yang membutuhkan dana.

Berdasarkan observasi awal Penulis mendapatkan hasil dari Mira Apriani (CS) , lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) mempunyai dua produk tabungan: yang pertama Tabungan ukhuwah , Tabung ukhuwah merupakan tabungan menggunakan akad *wadiah* dan *murabahah* yang di berikan sebagai fasilitas secara kemudahan dalam bertransaksi, tabungan ukhuwah sifatnya umum, tujuan tabungan ukhuwah adalah rencana masa depan bahagia. Tabungan ukhuwah sudah memiliki 544 nasabah. Yang kedua Tabungan GeMeSS merupakan singkatan dari Gerakan Menabung Seribu Sehari khusus siswa/i mulai dari TK sampai SMA. Yang memberikan failitas serta kemudahan dalam transaksi. Tujuan tabungan GeMeSS untuk mewujudkan cita-cita anak anda dalam satu tabung, jumlah nasabah 3172 nasabah.¹⁰

¹⁰ Mira Apriani, *Customer Service* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwa Bintang Ihsani Kota Bengkulu), Wawancara, 22 februari 2019.

Sedangkan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) UKhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu itu belum lama berdirinya kurang lebih 2 (dua) Tahun tetapi nasabah dari tabungan GeMeSS dan Tabungan Ukhuwah sudah mencapai 3716, begitu cepat perkembangan nasabah yang dimiliki oleh lembaga keuangan mikro syariah, oleh karena itu peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam lagi terhadap perkembangannya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengangkat judul “**Analisis Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluasnya pembahasan maka penulis memberikan batasan masalah yang akan diteliti, yaitu Produk Tabungan GeMeSS, Tabungan Ukhuwah dan Produk Pembiayaan, pada tahun 2018 sampai 2019 Agustus di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Perkembangan Produk Tabungan GeMeSS di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu?

2. Bagaimana Perkembangan Produk Tabungan Ukhuwah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu?
3. Bagaimana Perkembangan Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu?
4. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Perkembangan Produk Tabungan GeMeSS di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu.
2. Untuk Mengetahui Perkembangan Produk Tabungan Ukhuwah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu
3. Untuk Mengetahui Perkembangan Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu
4. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu

E. Kegunaan Penelitian

1. secara teoritis

Secara teoritis dan akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literasi dan referensi bagi akademis serupa agar dapat memberikan sumbangan ilmu dan pemikiran yang berkaitan dengan perkembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) ukhuwah bintang ihsani kota Bengkulu

2. secara praktis.

Bagi lembaga keuangan syariah atau lembaga lain yang terkait penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan atau acuan untuk masa yang akan datang.

F. Penelitian Terdahulu

1. SKRIPSI

Skripsi Zulfa Fadhliyan Sam, dengan judul “ Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Penerimaan dari Pembiayaan lembaga Keuangan Mikro Syariah (studi kasus Pada Baitul Maal Wat Tamwil ItQan Cabang Padasuka Badung)” objek penelitian ini adalah usaha mikro, kecil dan menengah di Bandung, peneliti ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan UMKM setelah menerima pembiayaan dari BMT. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode deskriptif yang membandingkan kondisi usaha antara dan sebelum dan sesudah penerimaan pembiayaan. Persamaan

penelitian yang dilakukan oleh Zulfa fadhliyan Sam yaitu sama-sama menganalisis perkembangan, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Zulfa Fahdiyan Sam menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah metode kuantitatif dengan objek penelitian yaitu Manager, Customer service, dan teller lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu.¹¹

Skripsi Helton dengan Judul “ Analisis Perkembangan Baitul Maal Wattamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kecamatan Matur Kabupaten Agam” peneliti ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan BMT dengan menggunakan penelitian kualitatif. Persamaan dari penulis yaitu sama-sama membahas tentang perkembangan dan sama-sama menggunakan metode Kualitatif sedangkan perbedaannya adalah dari judulnya, kalau helton BMT sedangkan penulis Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).¹²

Skripsi Aam Slamet Rysydiana dengan judul “Anlisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, Aplikasi Metode *Analytic Network Process* 2016”. Studi ini akan mencoba menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh institusi perbankan syariah di

¹¹ Zulfa Fadhliah Sam, *Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Penerimaan Pembiayaan dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia, 2016)

¹² Helto, *Analisis Perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kecamatan Matur Kabupaten Agam*, (Skripsi Universitas Andalas 2016)

Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengembangan bank syariah di Indonesia terdiri dari 4 aspek penting yaitu: SDM, uteknikal, aspek legal/struktural, dan asapek pasar/komunal. Penguraian aspek masalah secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas: 1) Belum memadainya permodalan bank syariah; 2) Lemahnya pemahaman praktisi bank syariah; 3) Kurangnya dukungan pemerintah dan 4) Trust & minat masyarakat terhadap bank syariah cenderung rendah. Sedangkan prioritas strategi kebijakan yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan industri perbankan syariah di Indonesia terdiri dari: 1) memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki tingkat efisiensi; 2) memperbaiki kuantitas dan kualitas sumber daya manusia bank syariah, berikut juga sistim informasi dan teknologi; 3) perbaikan struktur dana bank syariah dan harmonisasi pengaturan dan pengawasan.¹³ persamaan dalam peneliti adalah metode penelitian sama-sama mnggunakan metode kualitatif, dan perbedaanya adalah judul peneliti, objek peneliti dan subjek peneliti.

2. JURNAL NASIONAL

Ahmad Sapudin, berjudul “ Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada BMT Tawfin Jakarta), Jurnal Al-Muzara’ah Vol.5, No.1, 2017. Penelitian ini dilakukan untuk analisis strategi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah pada BMT Tawfin, Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengidentifikasi kinerja

¹³ Aam Slamet Risydiana , *Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, Aplikasi Metode Analytic Network Process* (Skripsi 2016).

kesehatan BMT Tawfin berdasarkan model penilaian kesehatan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2) mengidentifikasi faktor-faktor strategi internal dan eksternal yang memengaruhi pengembangan usaha BMT Tawfin, 3) menyusun rumusan dan alternatif strategi yang tepat untuk pengembangan BMT Tawfin dalam pembiayaan usaha mikro. Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan beberapa metode analisis seperti analisis penilaian kinerja kesehatan, matriks evaluasi faktor internal (IFE) dan evaluasi faktor eksternal (EFE), matriks internal-eksternal (IE), SWOT dan strategi samudra biru atau *blue ocean strategy* (BOS). Berdasarkan analisis penilaian kinerja kesehatan, BMT Tawfin memperoleh skor 51,70 yang termasuk dalam kriteria dalam pengawasan. Berdasarkan hasil matriks IFE dan EFE, perbedaan nilai tertimbang masing-masing adalah 2.497 dan 2.010, sehingga posisi BMT dalam matriks IE terletak pada kuadran V. Dengan demikian BMT Tawfin perlu menggunakan strategi menjaga dan mempertahankan. Berdasarkan hasil matriks SWOT, strategi prioritas yang dapat dilaksanakan oleh BMT Tawfin adalah strategi WO (*weakness – opportunities*). BOS merangkai prioritas 5 usulan strategi baru. Hasil penelitian menunjukkan strategi baru yang diajukan memiliki kelayakan sebagai strategi samudra biru (BOS).¹⁴ Persamaan dengan penulis adalah sama-sama menggunakan metode

¹⁴ Ahmad Sapudin, berjudul “ *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada BMT Tawfin Jakarta)*”, Jurnal Al-Muzara’ah Vol.5, No.1, 2017.

kualitatif ,Perbedaan dengan penulis yaitu judul penelitian, objek penelitian dan subjek penelitian.

3. JURNAL INTERNASIONAL

Muhammed Obaidullah, berjudul “Islamic Microfinance Development challenges and Initiatives, vol. 02 No.1 tahun 2008. Peneliti ini menganalisis tingkat kemiskinan di negara-negara IDB, pendekatan Islam untuk pengentasan ganda : perogram amal untuk orang miskin, cacat dan tidak dapat di tagih, dan program keuangan mikro penciptaan kekayaan. Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui perkembangan keuangan mikro Islam : tentangan dan inisiatif. Peneliti menggunakan metode kualitatif.¹⁵ Persamaan penelitian metode yang di gunakan di dalam peneliti tersebut. Perbedaan penelitian objek peneliti dan subjek penelitiannya. Perbedaan dengan penulis adalah dari judulnya berbeda.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dengan pendekatan Deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemaparan dan penjelasan yang objektif mengenai Analisis Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Peneliti ini dilakukan mulai bulan Februari 2019 sampai dengan September 2019 dan lokasi penelitian yaitu di Lembaga Keuangan Mikro

¹⁵ Muhammed Obaidullah, *Islamic Microfinance Development Challenges And Initiatives*, Jurnal Internacionol vol. 02 No.1 tahun 2008

Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu. yang terletak di jalan MT Haryono No 289 , KP Bali , Ke. Tlk. Segara, Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah Karyawan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Bengkulu yang berjumlah 3 orang:

- a. *Manager* (1 Orang)
- b. *Customer Service* (1 Orang)
- c. *Teller* (1 Orang)

Dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu informan sengaja dipilih oleh peneliti dengan kriteria/pertimbangan tertentu dan memiliki maksud dan tujuan yang akan mewakili atas permasalahan yang ada.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

- a. Sumber Data

Adapun data yang diperoleh pada penelitian ini adalah:

- 1) Data primer

Data primer pada penelitian adalah data yang diperoleh dengan cara mendatangi langsung objek penelitian yakni Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu serta Karyawan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu dan menanyakan Perkembangan Lembaga keuangan Mikro (LKMS) Ukhuwah

Bintang Ihsani Kota Bengkulu dimana data yang diperoleh hasilnya aktual dan dapat dipertanggungjawabkan.

2) Data sekunder

Data sekunder data yang diperoleh dokumen-dokumen berasal dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu, browsing di internet website Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu, buku maupun jurnal pendukung.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data yang diperoleh melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam hal penulis mengadakan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian di lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) ukhuwah bintang ihsani kota Bengkulu, untuk mendapatkan data atau gambaran yang menyeluruh dan *komprehensif* tentang informan peneliti.

2) Wawancara

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan informan, yang tidak diperoleh dari observasi. Dalam teknik ini penulis

berkomunikasi secara langsung dengan partisipan informan yang berkaitan dengan perkembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani kota Bengkulu kepada *Manager, Costumer service* dan *Teller*.

3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang berupa catatan, buku, surat kabar, majala yang berkaitan dengan perkembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) ukhuwah bintang ihsani kota Bengkulu.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing/verification*.¹⁶

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti lapangan maka jumlah data semakin banyak, kompleks dan rumit. Oleh sebab itu, perlunya dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta. 2006), h. 337

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu.

b. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

c. *Conclusion drawing/verification*

Setelah mereduksi data, mendisplaykan data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran yang jelas dalam penelitian ini, maka disusunlah sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terhadap penelitian terdahulu.

BAB II : Merupakan bab yang berisi kajian teori, kerangka berfikir, kajian teori menguraikan teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relavan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan sebagai sumber informasi dan referensi. Kemudian dikemukakan karangan berfikir yang merupakan langkah-langkah dalam

melakukan dalam melakukan penelitian dan memperlihatkan masalah dalam penelitian.

BAB III : Merupakan bab yang berisi gambaran umum penelitian. Gambaran umum merupakan penyajian informasi mengenai lokasi penelitian yang di lakukan penulis..

BAB IV : Merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang : Deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisi tentang simpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN TEORI

A. PERKEMBANGAN

1. Pengertian perkembangan

Menurut kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) perkembangan adalah perihal berkembang. Selanjutnya perihal berkembang menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ini berarti mekar terbuka atau membentang, menjadi luas, besar dan banyak serta menjadi bertambah sempurna dalam hal kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Dengan demikian, kata “berkembang” tidak saja meliputi aspek yang berarti absstrak seperti pikiran dan pengetahuan, tetapi juga meliputi aspek yang bersifat konkret.¹⁷

Menurut monks, dkk menyatakan perkembangan merupakan suatu proses menuju kesempurnaan yang tidak bisa terulang kembali. Perkembangan diartikan sebagai suatu perubahan yang bersifat tetap dan tidak bisa kembali.¹⁸

¹⁷ Dendy sugono Dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Departemen Pendidikan Nasional, 200) , h. 679

¹⁸ <http://Septianrizki98.blogspot.com/2016/12/definisi-perkembangan-menurut-para-ahli.html?1>, diunduh tanggal 01 desember 2019.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Perkembang

a. Faktor pendukung

Kemajuan suatu lembaga , organisasi, perusahaan atau usaha lainnya tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang mendukung dari suatu lembaga, organisasi, perusahaan atau usaha lainnya tersebut. Faktor pendukung tersebut setidaknya bias diklafikasikan secara sederhana menjadi dua bagian yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor pendukung dalam perkembangan antara lain sebagai berikut :

1. Faktor internal : Faktor internal adalah faktor pendukung dalam perkembangan suatu lembaga, orgsnisasi, perusahaan atau usaha lainnya dari sisi dalamnya
2. Faktor eksternal : Faktor Eksternal adalah faktor pendukung dalam perkembangan suatu lembaga orgsnisasi, perusahaan atau usaha lainnya dari sisi dari luar.

b. Faktor penghambat

Suatu lembaga, organisasi, perusahaan atau iusaha lainnya pasti akan mengalami proses naik turunnya dalam hal perkembangannya. Hal ini sudah lazim terjadi karena hambatannya itu berbanding lurus dengan perkembangannya. Semakin berkembang suartu lembaga, yayasan, organisasi, perusahaan atau usaha lainnya, maka tantangan yang akan di hadapi juga semakin kompleks. Faktor penghambat terbagi menjadi dua yaitu internal dan kesternal, diantara lain sebagai berikut :

1. Faktor internal : Faktor internal adalah faktor penghambat dalam perkembangan suatu lembaga, organisasi, perusahaan atau usaha lainnya dari sisi dalamnya
2. Faktor eksternal : Faktor Eksternal adalah faktor penghambat dalam perkembangan suatu lembaga, organisasi, perusahaan atau usaha lainnya dari sisi dari luar.¹⁹

B. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS)

1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Menurut Undang-undang No 1 tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan Masyarakat, untuk memberikan jasa atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata mencari keuntungan.²⁰

Lembaga keuangan mikro didirikan tahun 1973, merujuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro maka lembaga keuangan mikro ini merupakan lembaga formal nonbank yang menjadi bagian dari penataan ekonomi nasional. Dalam kegiataannya, lembaga keuangan mikro turut andil dalam mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang

¹⁹ Nur Arifin, *Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren Al-amien Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri Tahun 1995-2016 M*, (Universitas Islam Negeri Sunan Amperl Surabaya, 2017), h. 57-58

²⁰ Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Bab 1 Pasal 1

yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk nasabah dan masyarakat disekitarnya. Lembaga keuangan mikro sebagai perkumpulan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.²¹

Adams dan Fitchett mendefinisikan LKM sebagai: “*Microfinance institutions also play an important role in serving credit to individuals, farmers and small-scale enterprise*”. Pendapat ini lebih mencirikan LKM sebagai sebuah lembaga pendidikan yang dinamis, inovatif, dan lentur yang dirancang sesuai kondisi lingkungan sosial dan ekonomi lokal.²²

Dalam pelaksanaannya, selain perantara keuangan, beberapa lembaga keuangan mikro juga menyediakan jasa perantara sosial seperti pembentukan kelompok, pengembangan kepercayaan diri, dan pelatihan pengetahuan keuangan dan kemampuan manajemen untuk anggota sebuah kelompok yang memberikan manfaat bagi perempuan dan laki-laki berpenghasilan rendah. Salah satu alasannya adalah karena orang-orang berpenghasilan rendah harus berjuang menghadapi hambatan yang berat (seperti buta huruf, diskriminalitas gender dan keterpencilan) dalam

²¹ Ike Kusdyah Rachmawati, “ Profil dan Karakteristik LKM di kota Jawa Timur (Studi Pada LKM Berbasis usaha Mikro Perempuan)”. Jurnal JIBEKA, Vol 10, Nomor 1 (Februari 2016), h.14

²² Lincoln Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro* (Institut, Kinerja dan Sustainabilitas), Yogyakarta : CV Andi Offset, 2018, h.24

usahanya untuk memperoleh akses terhadap lembaga jasa keuangan konvensional. Hal ini berarti bahwa selain memberikan akses kepada orang-orang berpenghasilan rendah terhadap pengadaan pinjaman, keterampilan dan kepercayaan diri mereka juga harus ditingkatkan. Oleh karena itu pendekatan keuangan mikro bukanlah pendekatan minimalis yang merupakan pendekatan minimalis yang hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan saja akan tetapi merupakan pendekatan terpadu yang juga menawarkan jasa-jasa lain yang telah disebutkan di atas.²³

Sedangkan yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah Lembaga Keuangan Mikro yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dengan adanya Dewan Pengawasan Syariah (DPS) guna mengawasi operasional yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).²⁴

Definisi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2013 adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

²³ Lincoln Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro*, . . . , h. 25

²⁴ Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Bab 1 Pasal 1

(LKMS) adalah Lembaga Keuangan Mikro yang menggunakan prinsip-prinsip Syariah. Menurut Aslichan (2009), terdapat perbedaan mendasar antara Lembaga Keuangan Mikro Konvensional dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yaitu:²⁵

- a) Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menerapkan sistem bagi hasil dengan nasabahnya dan tidak menerapkan segala bentuk transaksi pinjam meminjam uang yang dikenakan bunga,
- b) Hubungan partisipasi dalam menanggung risiko dan menerima hasil dari suatu perjanjian bisnis merupakan hubungan antara Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan nasabahnya tidak berdasarkan hubungan debitur-kreditur,
- c) Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memisahkan kedua jenis pendanaan supaya dapat dibedakan antara hasil yang diperoleh dari dana sendiri dengan hasil yang diperoleh dari dana simpanan yang diterimanya atas dasar prinsip bagi hasil
- d) Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memberikan layanan atas dasar kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah, atas dasar jual beli (murabahah) atau atas dasar sewa (ijarah) dan tidak memberikan layanan pinjaman dengan bunga dalam bentuk uang tunai

²⁵ Mursa, *Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Sumatera Barat Berbasis Kearifan Lokal "Tungku Tigo Sajaringan"*, *Nalytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, (2016), h. 67

- e) Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan lembaga keuangan multiguna karena berperan sebagai Lembaga Keuangan Mikro komersial, Lembaga Keuangan Mikro investasi dan pembangunan.
- f) Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) bekerja di bawah pengawasan Pengawas Syariah.

Memahami pengertian Lembaga keuangan paling tidak dapat dipahami dari apa yang dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang member pengertian bahwa Lembaga Keuangan adalah badan di bidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat. Hal senada terdapat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang pokok-pokok Perbankan baik konvensional maupun syariah, yang menjelaskan Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat.²⁶

Dari pengertian di atas, apabila dikaitkan dengan kata “syariah” dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah. Kata “mikro” pada penyebutan lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memberi pengertian lebih menunjukkan kepada tataran ruang lingkup / cakupan yang lebih kecil. Dengan asumsi perbandingan bahwa

²⁶ Muhammad Sa'diyah, “ *Pengembangan Produk-Produkl Lembaga Keuangan Mikro Syariah*” pengadilan agama kudu Indonesia, vol 2, no.1,(juni 2014), h. 162

lembaga keuangan besar salah satunya adalah berbentuk bank dengan modal berskala besar, maka lembaga keuangan mikro adalah bentukan lain dari bank atau sejenisnya yang mempunyai *capital* kecil dan diperuntukkan untuk sector usaha mikro kecil.²⁷

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) terdiri dari berbagai lembaga diantaranya BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*), Lembaga Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ), lembaga pengelola wakaf. Keempat lembaga tersebut mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain dan berhubungan erat dengan lembaga syariah lainnya yang lebih besar. Tulisan ini mengkaji mengenai BPRS, BMT:

1. BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah)

Menurut undang-undang (UU) Perbankan No. 7 tahun 1992, BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan pelaksanaan BPR yang menggunakan prinsip syariah tertuang pada surat Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 12 Mei 1999. Dalam hal ini pada

²⁷ Muhammad Sa'diyah, "Pengembangan Produk-Produkl Lembaga Keuangan Mikro Syariah" pengadilan agama kudu Indonesia, vol 2, no.1,(juni 2014), h. 163

teknisnya BPR syariah beroperasi layaknya BPR konvensional namun menggunakan prinsip syariah. Tujuan didirikannya BPR Syariah adalah:²⁸

- a) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya di daerah pedesaan.
- b) Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c) Membina semangat *ukhuwah islamiyyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai

Untuk mencapai tujuan operasional BPR Syariah tersebut strategi operasional yaitu:

- a. BPR Syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik
- b. BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan

²⁸ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). H.11

kecil BPR Syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.²⁹

2. *Baitul Maal Wattamwil* (BMT)

Baitul Maal Wattamwil (BMT) adalah pendekatan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal wat Tamwil*, yaitu lembaga keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul Maal wat Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.³⁰

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) BMT adalah sebutan ringkas dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* atau Balai-usaha Mandiri Terpadu, sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi

²⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Ilustrasi Cetakan Pertama*, (Yogyakarta : EKONESIA, 2015), h.85

³⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana : Prenadia Grup, 2009), h. 51-52

hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan.³¹

Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) *Baitul Mall wat Tamwil* (BMT) adalah mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan usaha ekonomi anggota dan masyarakat lingkungannya. Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) *Baitul Mall wat Tamwil* (BMT) juga dapat berfungsi sosial dengan menggalang titipan dana social untuk kepentingan masyarakat, seperti dana zakat, infaq dan sodaqoh dan mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dan amanahnya.³²

Tujuan *Baitul Mall wat Tamwil* (BMT) yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan sifat *Baitul Mall wat Tamwil* (BMT) yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya. *Baitul Mall wat Tamwil* (BMT) dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi/kemitraan dari PINBUK (pusat inkubasi bisnis usaha kecil dan menengah) dan jika telah

³¹ Muhammad Sa'diyah, " *Pengembangan Produk-Produkl Lembaga Keuangan Mikro Syariah*" pengadilan agama kudu Indonesia, vol 2, no.1, (juni 2014), h. 165

³²Muhammad Sa'diyah, " *Pengembangan Produk-Produkl Lembaga Keuangan Mikro Syariah*" pengadilan agama kudu Indonesia, vol 2, no.1, juni 2014, h. 166

mencapai nilai aset tertentu segera menyiapkan diri kedalam badan hukum koperasi. *Baitul Mall wat Tamwil* (BMT) mempunyai ciri-ciri:

- 1) berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling bawah untuk anggota dan lingkungannya
- 2) bukan lembaga sosial tetapi dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana sumbangan sosial, zakat, infaq dan sadaqah bagi kesejahteraan orang banyak secara berkelanjutan
- 3) ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran partisipasi dari masyarakat sekitar.
- 4) milik bersama masyarakat setempat dari lingkungan Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) itu sendiri, bukan milik orang lain dari luar masyarakat itu.³³

Peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) di masyarakat meliputi:

1. motor penggerak ekonomi dan social masyarakat banyak
2. ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah
3. penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu'afa (miskin)
4. sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah.³⁴

³³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, . . ., h. 454

³⁴ Muhammad Sa'diyah, "Pengembangan Produk-Produkl Lembaga Keuangan Mikro Syariah" pengadilan agama kudu Indonesia, vol 2, no.1, juni 2014, h. 167.

Fungsi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) di masyarakat meliputi:

- a. meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salaam, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global
- b. mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak
- c. mengembangkan kesempatan kerja
- d. mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota
- e. memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial rakyat banyak.³⁵

Fungsi dasar dari lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yaitu sebagai lembaga perantara atau intermediasi yang menghubungkan antara pihak-pihak yang kelebihan dana dan pihak-pihak kekurangan dana. bank syariah atau sejenis lembaga keuangan mikro syariah (LKMS).³⁶

³⁵ Muhammad Sa'diyah, *Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. . . , h. 168

³⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, . . . ,h. 457

2. Produk-produk Lembaga keuangan Mikro syariah (LKMS)

Secara fungsional, operasional lembaga keuangan mikro syariah adalah hampir sama, seperti KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*). Dilihat dari fungsi pokok operasional lembaga keuangan mikro syariah ada dua fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua fungsi tersebut menurut Ridwan (2004), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki dua fungsi utama yaitu funding atau penghimpunan dana dan lending atau pembiayaan. Dua fungsi utama ini memiliki keterkaitan erat, terutama dalam kaitannya dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak menimbulkan dana menganggur (*iddle money*) di satu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari terjadi kurangnya dana/ likuiditas(*illiquid*) saat dibutuhkan di sisi yang lain.³⁷

Dari kedua fungsi tersebut sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan operasionalnya, yaitu: dana bisnis dan dana ibadah. Dana bisnis sebagai input dana dapat ditarik kembali oleh pemiliknya, tetapi dana ibadah sebagai input dana tidak dapat ditarik kembali oleh yang beramal, kecuali dana ibadah untuk pinjaman. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga keuangan mikro syariah tersebut diatas, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan

³⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, . . .,h. 458

penyaluran dana oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Sebagai gambaran ringkas tentang produk-produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:³⁸

1. Produk Pengumpulan Dana

Produk pengumpulan dana adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka panjang waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah akad *Wadi'ah* dan akad *Mudharabah*.

a. *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah memanfaatkan sesuatu di tempat yang bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Dalam bahasa Indonesia disebut titipan, akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong-menolong antara sesama manusia.³⁹

Pada prinsipnya dasar *wadi'ah* menyebutkan bahwa seorang penitip barang wajib membayar seluruh biaya yang dikeluarkan pihak yang dititip tersebut, disamping imbalan jasa dalam jumlah yang pantas sesuai kadar keputusan atau berdasarkan kesepakatan dimuka antara kedua pihak pada waktu perjanjian *Wadi'ah* dibuat.⁴⁰

³⁸ Muhammad Sa'diyah, *Pengembangan Produk-Produkl Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. . . , h. 169

³⁹ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2016), h. 43

⁴⁰ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*,h. 245

b. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang di sepakati dari awal.⁴¹

Dalam kerangka penghimpunan dana *Mudharabah*, nasabah bertindak sebagai *Shaibul maal* dan Lembaga Keuangan mikro Syariah (LKMS) sebagai *Mudharib*. Lembaga Keuangan Mikro syariah (LKMS) dapat menawarkan produk pengumpulan dana *mudharabah* ini kepada masyarakat dengan menunjukan cara-cara penentuan dan penghitungan porsi bagi hasilnya, dan perlu dicatat, ia tidak perkenankan menjanjikan pemberian keuntungan tetap perbulan dalam jumlah tertentu dengan system persentasi sebagaimana lazim berlaku dalam tantangan perbankan konvensional, atau dalam jumlah tertentu atas dasar kalkulasi angka-angka rupiah.⁴²

2. Produk Penyaluran Dana

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial, tetapi juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat, akad dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman tersebut disebut juga pembiayaan, yaitu suatu fasilitas yang diberikan Lembaga Keuangan

⁴¹ Hasbi Ramli, *Teori, Dasar Akuntansi Syariah*, (Jakarta : PT Renaisan, 2015), h. 40

⁴² Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*,h. 33

Mikro Syariah (LKMS) kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.⁴³

Orientasi pembiayaan yang diberikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan anggota dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi, seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa. Ada dua jenis akad dalam pembiayaan, yaitu akad *syirkah* dan akad jual beli, yang kemudian dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menjadi berbagai jenis pembiayaan sebagai berikut :⁴⁴

1. Pembiayaan *Bai'u Bithaman Ajil (BBA)*, Pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan *Bai'u Bithaman Ajil* yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan anggotanya, yang mana LKMS menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah

⁴³ Muhammad Sa'diyah, *Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, . . . h. 169

⁴⁴ Muhammad Sa'diyah, *Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, . . . h. 169

kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang disepakati.

2. Pembiayaan *Murabahah (MBA)*, pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan *Murabahah (MBA)* pada dasarnya merupakan kesepakatan antara Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan. *Bai'u Baithaman Ajil*, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya.
3. Pembiayaan *Murabahah (MDA)*, pembiayaan dengan akad *syirkah*. Pembiayaan *Murabahah (MDA)* adalah suatu perjanjian pembiayaan antara Lembaga Keuangan mikro Syariah (LKMS) dan anggota, Lembaga Keuangan mikro Syariah (LKMS) menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk memberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga dan perdagangan.
4. Pembiayaan *Musyarakah (MSA)*, pembiayaan dengan akad *syirkah*. Adalah penyertaan Lembaga Keuangan mikro Syariah (LKMS) sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.

5. Pembiayaan *Al Qardhul Hasan* adalah perjanjian antara Lembaga Keuangan mikro Syariah (LKMS) dengan anggotanya, hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali yang oleh karena ketidakmampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya.⁴⁵

3. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Lembaga Keuangan Mikro syariah (LKMS) terdiri dari berbagai lembaga diantaranya BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), BMT (Baitul Mal Wat Tanmil), Koperasi Syariah, serta lembaga keuangan syariah lainnya yang diatur sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Dalam aturan ini, diatur mengenai bentuk badan hukum LKM, yakni perseroan terbatas dan koperasi.⁴⁶

Untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum koperasi harus memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga

⁴⁵ Muhammad Sa'diyah, *Pengembangan Produk-Produkl Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, . . . , h. 169-171

⁴⁶ Melatisnoh, *Peran Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Masyarakat Pendesaan Kabupaten Pringsewu*, (Skripsi : Universitas Negri Raden Intan Lampung, 2017), h. 15

dipertegas oleh Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syaria'ah.⁴⁷

4. Prinsi-Prinsip Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Teori pelaksanaan usaha lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) berteguh pada prinsip utama sebagai berikut :

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhalaq mulia.
3. Kekeluargaan yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola ke pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta kekeluargaan hingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menungjung.
4. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antara semua elemen lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Antar semua epengurus harus ,memiiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
5. Kemendirian, yakni mandiri diatas semua golongan politik. Mandiri juga berarti tidak tergantung dan “ batuan “ tetapi senantiasa proaktif nengalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.

⁴⁷ Melatisnoh, . . . ,h. 15

6. *Profesionalisme*, yakni semangat kerja yang tinggi, yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan saja, tetapi kenikmatan dan kepuasan ruhani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, keterampilan yang terus dan ditingkatkan serta niat dan ghirah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual.
7. *Istiqomah*, konsisten, konsekuen, kontinuitas / berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ketahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.⁴⁸

⁴⁸<http://seruansantri.blogspot.com/2016/11/makalah-lkms-lembaga-keuangan-mikro.html?m=1> 20 september2019

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani

Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan sebuah lembaga perekonomian mikro syari'ah yang bergerak menghimpun dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat kecil, baik yang bersifat sosial (nirlaba) seperti Zakat, infak dan sedekah ataupun penyaluran dan pembiayaan modal usaha yang bersifat laba dengan sistem bagi hasil. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) sebenarnya bisa menjadi suatu solusi alternatif bagi perekonomian Bangsa Indonesia yang kebanyakan masyarakatnya bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) lebih fleksibel dan bisa menjangkau masyarakat kecil dibandingkan dengan Bank yang hanya bisa menjangkau kalangan menengah ke atas. Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) juga diharapkan bisa sebagai suatu solusi alternatif yang ampuh sebagai pilihan bagi masyarakat agar dapat terhindar dari praktek – praktek ribawi yang banyak di terapkan oleh para rentenir di sekitar lingkungan tempat tinggal dan diharapkan bisa menggantikannya dengan prinsip muamalah sesuai dengan ajaran Islam dikarenakan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) memang menjunjung tinggi asas-asas tersebut.⁴⁹

⁴⁹ Profil Koperasi LKM Ukhuwah Bintang Ihsani Bengkulu dalam <https://lkmsukhuwah.com>, diakses pada 19 september 2019

1. Legalitas

a. Pendirian lembaga keuangan mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani

Bertepatan pada hari rabu tanggal 12 desember 2016 dilakukan rapat pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani. Rapat ini dihadiri oleh 24 orang, Ke 24 orang pendiri ini kemudian secara sepakat menunjuk Para Pengawas, Dewan Pengawas Syariah dan Pengurus, untuk selanjutnya agar proses perizinan legal formal dapat segera diselesaikan . Rapat pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) bertempat di Diklat Center Yayasan Al Fidah.⁵⁰

Melalui Notaris Emy Efrianti Agustini, SH. M.Kn Akta pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani disahkan dengan akta nomor 16 tertanggal 28 desember 2016 dan dikeluarkan juga Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 003058/BH/M.KUKM.2/I/2017 tertanggal 16 januari 2017 tentang pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani.⁵¹

b. Penguahan OJK

Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro di Bagian Ketiga Perizinan Pasal 9 (1)

⁵⁰ Nazief susila dharma, *Manager* Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) ukhuwah bintang ihsani, wawancara pada tanggal 17 september 2019

⁵¹ Profil Koperasi LKM Ukhuwah Bintang Ihsani Bengkulu dalam <https://lkmsukhuwah.com>, diakses pada 19 september 2019

Sebelum menjalankan kegiatan usaha, Lembaga Keuangan Mikro (LKMS) harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Kemudian dikuatkan kembali dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P.OJK) nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.5/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.⁵²

Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani mengajukan izin usaha yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan melalui Kantor OJK Provinsi Bengkulu tertanggal 17 Januari 2017.⁵³

Keputusan tentang Pemberian Izin Usaha kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani keluar tertanggal 22 Februari 2017 dengan Nomor : KEP-56/NB.12/2017.⁵⁴

B. Letak geografis Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu terletak di jalan MT Haryono No 289 , KP Bali , Ke. Tik. Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu 38117.

⁵² Profil Koperasi LKM Ukhuwah Bintang Ihsani Bengkulu dalam <https://lkmsukhuwah.com>, diakses pada 19 september 2019

⁵³ Nazief susila dharmas, *Manager* Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) ukhuwah bintang ihsani, wawancara pada tanggal 17 september 2019

⁵⁴ Profil Koperasi LKM Ukhuwah Bintang Ihsani Bengkulu dalam <https://lkmsukhuwah.com>, diakses pada 19 september 2019

C. Orang Yang Terlibat Dalam Mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani

Orang yang terlibat dalam mendirikan Lembaga keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 sebanyak 32 orang :⁵⁵


Table 3.1
Data nama-nama yang terlibat mendirikan Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) ukhuwah bintang ihsani

NO	NAMA	NO	NAMA
1	DANI HAMDANI	17	HILMAN NUGRAHA
2	HAMDANI NASUTION	18	SUHERMAN
3	KHOHANING	19	NGATIONO
4	ARDIZAL	20	DODI HARYANTO
5	TUSMAN HAYADI	21	MUSYANTO
6	MUHAMMAD AL GHAZALI	22	SUTRISNO
7	H SYAHRUL AZWAR,Lc	23	APRIADI HARYONO
8	FAJRI ISHAK	24	SLAMET SUBAGYO
9	BIMA ANDRIANSYAH	25	SALAMUN HM
10	NAZIEF SUSILA DHARMA	26	HERU SUSANTO
11	ALAMSYAH	27	SUPRIYANTO
12	UJANG SUHERMAN	28	MAN HAKIM
13	SRI ASTUTI	29	IIP ARIPIIN
14	RAHMAD WIDODO	30	AHMAD ZARKASI
15	MUHYIDIN	31	SAHUDIN
16	RUSLIAN	32	FAHRURRAZI

⁵⁵ Nazief susila dharmo, *Manager* Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) ukhuwah bintang ihsani, wawancara pada tanggal 17 september 2019

D. Struktur Organisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Ukhuwah Bintang Ihsani



E. Produk dan Layanan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Ukhuwah Bintang Ihsani

Berikut ini adalah produk-produk unggulan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani, diantaranya:

1. TABUNGAN GeMeSS

Tabungan GeMeSS yang merupakan singkatan dari Gerakan Menabung Seribu Sehari adalah tabungan dengan akad *Mudharabah* khusus untuk siswa/i yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah. Fasilitas:

- a. Buku Tabungan
- b. *Mobile Banking*
- c. *Virtual Account*
- d. Produk Bundling perlindungan asuransi untuk nasabah Tabungan GeMeSS

Fitur, Tarif dan layanan Produk :

- a. *Segment* : Khusus tabungan siswa/siswi yang masih bersekolah dari tingkat TK sampai SMA
- b. Jenis nasabah : Perorangan
- c. Rekening Joint dan QQ : Diperbolehkan rekening joint dan QQ
- d. Akad : *Mudharabah*
- e. Nisbah : 10 : 90
- f. Setoran awal minimum : Rp 5.000,-
- g. Setoran minimum berikutnya : Rp 1.000,-

- h. Saldo minimum : Rp 0,- (tidak ada)
- i. Biaya administrasi : Rp 0,-
- j. Biaya buku tabungan (awal) : Rp 5.000,-
- k. Biaya pergantian buku tabungan : Rp 5.000,-
- l. Biaya penarikan via *counter* : Rp 0,-
- m. Biaya penutupan rekening : Rp 0,-
- n. Biaya *mobile banking* : Rp 0,-/bulan (< 3 bulan pemakaian), Rp 5.000,-
/bulan (> 3 bulan pemakaian)
- o. Biaya *virtual account* : mengikuti tarif layanan Bank Syariah penerbit
VA
- p. Biaya asuransi : mengikuti tarif perusahaan asuransi

2. TABUNGAN UKHUWAH

Tabungan *Ukhuwah* adalah produk tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah* atau mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah. Fasilitas :

- a. Buku Tabungan
- b. *Mobile Banking*
- c. *Virtual Account*
- d. Produk Bundling perlindungan asuransi untuk nasabah Tabungan
Ukhuwah

Fitur, Tarif dan layanan Produk

- a. *Segment* : Semua segment masyarakat
- b. Jenis nasabah : Perorangan, non perorangan

- c. Rekening Joint dan QQ : Diperbolehkan rekening *joint* dan QQ
 - d. Akad : *Wadi'ah*
 - e. *Nisbah wad'iah* : -
 - f. Setoran awal minimum : Rp 20.000,-
 - g. Setoran minimum berikutnya : Rp 1.000,-
 - h. Saldo minimum : Rp 0,-
 - i. Biaya administrasi : Rp 0,-
 - j. Biaya buku tabungan (awal) : Rp 5.000,-
 - k. Biaya penggantian buku tabungan : Rp 5.000,-
 - l. Biaya penarikan via counter : Rp 0,-
 - m. Biaya penutupan rekening : Rp 0,-
 - n. Biaya *mobile banking* : Rp 0,-/bulan (< 3 bulan pemakaian), Rp 5.000,-
/bulan (> 3 bulan pemakaian)
 - o. Biaya *virtual account* : mengikuti tarif layanan Bank Syariah penerbit
VA
- Akad *Mudharabah*
- a. Segment : Semua segment masyarakat
 - b. Jenis nasabah : Perorangan, non perorangan
 - c. Rekening Joint dan QQ : Diperbolehkan rekening joint dan QQ
 - d. Akad : *Mudharabah*
 - e. *Nisbah Mudharabah* : 10:90
 - f. Setoran awal minimum : Rp 100.000,-
 - g. Setoran minimum berikutnya : Rp 1.000,-

- h. Saldo minimum : Rp 25.000,-
- i. Biaya administrasi : Rp 0,-
- j. Biaya buku tabungan (awal) : Rp 5.000,-
- k. Biaya pergantian buku tabungan : Rp 5.000,-
- l. Biaya penarikan via counter : Rp 0,-
- m. Biaya penutupan rekening : Rp 0,-
- n. Biaya *mobile banking* : Rp 0,-/bulan (< 3 bulan pemakaian), Rp 5.000,-
/bulan (> 3 bulan pemakaian)
- o. Biaya virtual account : mengikuti tarif layanan Bank Syariah penerbit
VA

3. Produk Pembiayaan

Koperasi LKM Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani sangat mendukung terbentuknya usaha produktif. Oleh Karena itu produk pembiayaan kita dorong kearah pembiayaan yang dapat menggerakkan perekonomian ummat. Adapun akad yang digunakan adalah akad *murabahah, ijarah, musyarakah dan al qardh*

Adapun jenis akad dan penggunaanya sbb :

- a. **Akad *Murabahah*** yaitu akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Definisi lain *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pihak Lembaga Keuangan

Mikro Syariah berusaha untuk mendorong para nasabah agar penggunaan pembiayaan murabahah diarahkan kepada pembiayaan produktif.

- b. **Akad *Ijarah*** yaitu *Al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Penggunaan ini pada kebutuhan **Pembiayaan Umroh** dan **Pembiayaan Pendidikan**.⁵⁶

⁵⁶ Profil Koperasi LKM Ukhuwah Bintang Ihsani Bengkulu dalam <https://lkmsukhuwah.com>, diakses pada 19 september 2019

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PENELITIAN

A. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani kota Bengkulu dengan judul “ Analisis Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu” yang menggunakan jenis penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, maka dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Perkembangan Produk Tabungan GeMeSS lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu

Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani kota Bengkulu. Dalam wawancara penulis mengajukan pertanyaan kepada *Menager*, mengenai perkembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu.

Berdasarkan wawancara yang mana penulis mengajukan pertanyaan “ berapa jumlah nasabah pada produk tabungan GeMeSS perbulan di lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani? Pertanyaan yang disampaikan kepada Nazief Susia Dharma

Lembaga keuangan Mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani
Kota Bengkulu:

“ Jumlah Nasabah pada produk tabunga GeMeSS di Lembaga
Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani
Kota Bengkulu adalah Sebagai Berikut:⁵⁷

Tabel 4.1
Data Nasabah Produk Tabungan GeMeSS
2018-2019

BULAN	GeMeSS	
	2018	2019
JANUARI	2628	3149
FEBRUARI	2640	3172
MARET	2651	3206
APRIL	2650	3376
MEI	2643	3368
JUNI	2638	3441
JULI	2796	3534
AGUSTUS	3038	3551
SEPTEMBER	3112	
OKTOBER	3122	
NOVEMBER	3129	
DESEMBER	3143	

Sumber : Laporan Data Nasabah Produk Tabungan GeMeSS Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu Tahun 2018-2019.

Tabel 4.1 ini adalah tabel menunjukan jumlah nasabah produk tabungan GeMeSS pada tahun 2018 Januari sampai Desember, 2019 Januari sampai Agustus di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu

Berdasarkan wawancara yang mana penulis mengajukan pertanyaan “ Berapa pendapatan pada produk tabungan GeMeSS perbulan

⁵⁷ Nazief Susila Dharma, *Manager* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani, Wawancara pada Tanggal 17 September 2019

di lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani? Pertanyaan yang disampaikan kepada Nazief Susia Dharma Lembaga keuangan Mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu:

“ Pendapatan produk tabunga GeMeSS di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu adalah Sebagai Berikut:⁵⁸

Tabel 4.2
Data Pendapatan Produk Tabungan GeMeSS
2018 -2019

BULAN	GeMeSS	
	2018	2019
JANUARI	Rp 2,542,779,171.00	Rp 3,404,055,927.00
FEBRUARI	Rp 2,642,131,619.00	Rp 3,449,159,869.00
MARET	Rp 2,742,013,613.00	Rp 3,448,633,886.00
APRIL	Rp 2,683,296,443.00	Rp 3,458,319,742.00
MEI	Rp 2,564,435,762.00	Rp 3,176,839,431.00
JUNI	Rp 2,467,174,424.00	Rp 3,071,874,177.00
JULI	Rp 2,560,503,171.00	Rp 3,131,304,906.00
AGUSTUS	Rp 2,717,417,199.00	Rp 3,379,461,820.00
SEPTEMBER	Rp 2,904,634,424.00	
OKTOBER	Rp 3,096,258,663.00	
NOVEMBER	Rp 3,200,539,604.00	
DESEMBER	Rp 3,261,427,079.00	

Sumber: Laporan Pendapatan Tabungan GeMeSS Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu Tahun 2018-2019.

Tabel 4.2 ini adalah tabel menunjukan pendapatan produk tabungan GeMeSS pada tahun 2018 Januari sampai Desember, 2019 Januari sampai Agustus di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu.

⁵⁸ Nazief Susila Dharma, *Manager* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani, Wawancara pada Tanggal 17 September 2019

2. Perkembangana Produk Tabungan Ukhuwah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu

Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani kota Bengkulu. Dalam wawancara penulis mengajukan pertanyaan kepada *Menager*, mengenai perkembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu.

Berdasarkan wawancara yang mana penulis mengajukan pertanyaan “ berapa jumlah nasabah pada produk tabungan Ukhuwah perbulan di lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani? Pertanyaan yang disampaikan kepada Nazief Susia Dharma Lembaga keuangan Mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu:

“Jumlah Nasabah pada produk tabunga Ukhuwah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu adalah Sebagai Berikut:⁵⁹

⁵⁹ Nazief Susila Dharma, *Manager* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani, Wawancara pada Tanggal 17 September 2019

Tabel 4.3
Data Nasabah Produk Tabungan Ukhuwah
2018-2019

BULAN	Tabungan Ukhuwah	
	2018	2019
JANUARI	156	420
FEBRUARI	214	451
MARET	253	480
APRIL	272	619
MEI	283	633
JUNI	289	636
JULI	323	731
AGUSTUS	359	848
SEPTEMBER	394	
OKTOBER	418	
NOVEMBER	432	
DESEMBER	460	

Sumber : Laporan Data Nasabah Tabungan Ukhuwah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu Tahun 2018-2019.

Tabel 4.3 ini adalah tabel menunjukan jumlah nasabah produk tabungan Ukhuwah pada tahun 2018 Januari sampai Desember, 2019 Januari sampai Agustus di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu.

Berdasarkan wawancara yang mana penulis mengajukan pertanyaan “ Berapa pendapatan pada produk tabungan Ukhuwah perbulan di lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani? Pertanyaan yang disampaikan kepada Nazief Susia Dharma Lembaga keuangan Mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu.

“Pendapatan pada produk tabunga Ukhuwah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu adalah Sebagai Berikut:⁶⁰

Tabel 4.4
Data Pendapatan Produk Tabungan Ukhuwah
2018-2019

BULAN	Tabungan Ukhuwah	
	2018	2019
JANUARI	Rp 63,309,257.00	Rp 5,951,167,611.00
FEBRUARI	Rp 1,605,655,983.00	Rp 6,672,794,479.00
MARET	Rp 1,807,927,623.00	Rp 5,849,692,801.00
APRIL	Rp 5,416,756,824.00	Rp 8,261,188,148.00
MEI	Rp 5,119,275,673.00	Rp 12,317,317,057.00
JUNI	Rp 6,622,287,416.00	Rp 14,347,900,264.00
JULI	Rp 8,523,286,706.00	Rp 12,492,214,414.00
AGUSTUS	Rp 7,654,994,958.00	
SEPTEMBER	Rp 6,207,248,653.00	
OKTOBER	Rp 5,700,508,002.00	
NOVEMBER	Rp 6,226,980,982.00	
DESEMBER	Rp 5,114,489,538.00	

Sumber: Laporan Pendapatan Tabungan Ukhuwah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu Tahun 2018-2019.

Tabel 4.4 ini adalah tabel menunjukkan pendapatan nasabah produk tabungan Ukhuwah pada tahun 2018 Januari sampai Desember, 2019 Januari sampai Agustus di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu.

⁶⁰ Nazief Susila Dharma, *Manager* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani, Wawancara pada Tanggal 17 September 2019

3. Perkembangan Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu

Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani kota Bengkulu. Dalam wawancara penulis mengajukan pertanyaan kepada Menajer, mengenai perkembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu.

Berdasarkan wawancara yang mana penulis mengajukan pertanyaan “ berapa yang melakukan pembiayan pada produk pembiayaan perbulan di lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani? Pertanyaan yang disampaikan kepada Nazief Susia Dharma Lembaga keuangan Mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu:

“ Pada produk pembiayaan orang yeng melakukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu adalah Sebagai Berikut:⁶¹

⁶¹ Nazief Susila Dharma, *Manager* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani, Wawancara pada Tanggal 17 September 2019

Tabel 4.5
Data Pembiayaan
2018-2018

NO	BULAN	2018	2019
1	JANUARI	4	171
2	FEBRUARI	24	215
3	MARET	37	234
4	APRIL	37	234
5	MEI	41	236
6	JUNI	48	254
7	JULI	51	238
8	AGUSTUS	62	254
9	SEPTEMBER	86	
10	OKTOBER	96	
11	NOVEMBER	110	
12	DESEMBER	148	

Sumber: Laporan Data Nasabah Pembiayaan , Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu tahun 2018-2019..

Tabel 4.5 ini adalah tabel menunjukan orang melakukan pembiayaan pada tahun 2018 Januari sampai Desember, 2019 Januari sampai Agustus di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu.

Berdasarkan wawancara yang mana penulis mengajukan pertanyaan “ berapa pendapatan pada produk pembiayaan perbulan di lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani? Pertanyaan yang disampaikan kepada Nazief Susia Dharma Lembaga keuangan Mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu:

“ Orang yang melakukan pembiayaan pada produk pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu adalah Sebagai Berikut:

Tabel 4.6
Data Pendapatan pembiayaan 2018-2019

BULAN	2018	2019
JANUARI	Rp (4,724,990.00)	Rp 22,750,286.00
FEBRUARI	Rp 6,804,335.00	Rp 53,165,225.00
MARET	Rp 22,576,573.00	Rp 97,084,549.00
APRIL	Rp 52,561,629.00	Rp 163,576,756.00
MEI	Rp 72,053,692.00	Rp 182,770,596.00
JUNI	Rp 79,927,016.00	Rp 217,660,141.00
JULI	Rp 93,579,927.00	Rp 262,419,286.00
AGUSTUS	Rp 109,158,883.00	Rp 313,786,815.00
SEPTEMBER	Rp 121,514,841.00	
OKTOBER	Rp 134,266,470.00	
NOVEMBER	Rp 148,322,161.00	
DESEMBER	Rp 166,046,527.00	

Sumber : Laporan pendapatan pembiayaan, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu tahun 2018-2019.

Tabel 4.6 ini adalah tabel menunjukan pendapatan pembiayaan pada tahun 2018 Januari sampai Desember, 2019 Januari sampai Agustus di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu.

4. Faktor pendukung dan penghambat perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara, yang mana penulis mengajukan pertanyaan “ Apa faktor pendukung perkembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani?” pernyataan dari Nazief

Susila Dharma Selaku Manajer Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu :

“ Faktor pendukung dalam perkembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani adalah Layanan berbentuk jasa transfer, jasa pembayaran tagihan, *virtual account*, bundling tabungan *plus* asuransi dan *Mobile Banking*. Itu semua untuk mempermudah nasabah atau masyarakat umum untuk melakukan transaksi-transaksi, selain pelayannya faktor pendukung perkembangan juga kita melakukan kerjasama dengan Yayasan- yayasan.⁶²

Pertanyaan yang senadah juga disampaikan oleh Mira Apriani, selaku *customer service* (CS) :

“ Faktor pendukung dalam perkembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani adalah terletak pada jenis tabungannya tidak ada biaya adminitrasi, tidak ada saldo minimal dan tidak ada potongan perbulan, dan juga kita sangat memperhatikan layanan untuk nasabah kita, terus kita melakukan kerjasama dengan yayasan-yayasan.”⁶³

Pertanyaan yang senadah juga disampaikan oleh Resty Elwis, selaku *Teller* :

“ faktor Pendukung di dalam perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani adalah adanya kerjasama dengan yayasan-yayasan selaian itu kita juga dalam pelayannya sama dengan seperti Perbankan.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara, yang mana penulis mengajukan pertanyaan “ Apa faktor penghambat perkembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani?” pernyataan dari Nazief

⁶² Nazief Susila Dharma, *Manager* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani, Wawancara pada Tanggal 17 September 2019

⁶³ Mira Apriani, *Customer Service* (CS) Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani, Wawancara Pada Tanggal 17 September 2019

⁶⁴ Resty Elwis , *Teller* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani, Wawancara pada Tanggal 17 September 2019

Susila Dharma Selaku Manajer Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu:

” Faktor penghambat di dalam lembaga keuangan Mikro Syariah ini adalah masalah modal, karena modalnya terbatas untuk melakukan pembiayaan dan sebagainya dan lembaga keuangan mikro syariah tidak sebesar perbankan-perbankan, juga lembaga ini juga belum menyediakan ATM, jadi untuk nasabah dalam melakukan penarikannya masih harus ke Lembaga keuangan langsung untuk melakukan penarikannya. Di lembaga kita juga karyawan belum ada pelatihan-pelatihan karyawan dan sumber daya manusi (SDM) masih banyak belum mengetahui Lembaga kita.⁶⁵

Pertanyaan yang senadah juga disampaikan oleh Mira Apriani, selaku *customer service* (CS) :

“ Faktor penghambat di dalam perkembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) terletak pada ATM karena kita belum menyediakan ATM seperti di Perbankan, oleh karena itu nasabah kita kalau mau penarikan harus di *Counter* LKMS atau di unitnya.⁶⁶

Pertanyaan yang senadah juga disampaikan oleh Resty Elwis, selaku *Teller* :

“ Di dalam penghamabat perkembangannya terletak pada modal, karena modal kita masih terbatas tidak seperti perbankan-perbankan lainnya”⁶⁷

⁶⁵ Nazief Susila Dharma, *Manager* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani, Wawancara Pada Tanggal 17 September 2019

⁶⁶ Mira Apriani, *Customer Service* (CS) Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani, Wawancara Pada Tanggal 17 September 2019

⁶⁷ Resty Elwis, *Teller* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani, Wawancara Pada Tanggal 17 September 2019

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dari 3 (Tiga) Informan yang telah diuraikan dan data yang didapat di atas, maka selanjutnya adalah pembahasan hasil penelitian dalam pembahasan ini peneliti berpijak pada rumusan masalah yang telah menjadi dasar acuan dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti:

1. Analisis Perkembangan Produk Tabungan GeMeSS Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu

Berikut adalah data nasabah tabungan GeMeSS Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu pada tahun 2018-2019 Agustus

Tabel 4.7
Perkembangan Jumlah Nasabah Tabungan GeMeSS di Lembaga Keuangan Mikro (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu Tahun 2018-2019 Agustus

NO	BULAN	Tabungan GeMeSS			
		2018	%	2019	%
1	JANUARI	2628	0	3149	0
2	FEBRUARI	2640	1,004%	3172	1,007%
3	MARET	2651	1,004%	3206	1,010%
4	APRIL	2650	0,998%	3376	1,053%
5	MEI	2643	0,997%	3368	0,997%
6	JUNI	2638	0,998%	3441	1,021%
7	JULI	2796	1,059%	3534	1,027%
8	AGUSTUS	3038	1,086%	3551	1,004%
9	SEPTEMBER	3112	1,024%		
10	OKTOBER	3122	1,003%		
11	NOVEMBER	3129	1,002%		
12	DESEMBER	3143	1,004%		

Dari hasil data nasabah pada tabel 4.7 tabungan GeMeSS tahun 2018-2019 Agustus di atas, Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu, Berdasarkan pengamatan peneliti perkembangan pada produk tabungan GeMeSS lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu berjumlah 14 bulan pada bulan Februari, Maret, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2018, dan Tahun 2019 jumlah nasabahnya mengalami perkembangan setiap bulannya yaitu di bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli dan Agustus mengalami perkembangan. Ada 4 bulan yang tidak berkembang yaitu di bulan April, Mei dan Juni 2018 di tahun 2019 di bulan Mei.

Tabel 4.8
Perkembangan Pendapatan Tabungan GeMeSS di Lembaga
Keuangan Mikro (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu
Tahun 2018-2019 Agustus

BULAN	Tabungan GeMeSS			
	2018	%	2019	%
JANUARI	Rp 2,542,779,171.00	0	Rp 3,404,055,927.00	0
FEBRUARI	Rp 2,642,131,619.00	1,039%	Rp 3,449,159,869.00	1,013%
MARET	Rp 2,742,013,613.00	1,037%	Rp 3,448,633,886.00	0,999%
APRIL	Rp 2,683,296,443.00	0,978%	Rp 3,458,319,742.00	1,003%
MEI	Rp 2,564,435,762.00	0,955%	Rp 3,176,839,431.00	0,918%
JUNI	Rp 2,467,174,424.00	0,962%	Rp 3,071,874,177.00	0,966%
JULI	Rp 2,560,503,171.00	1,037%	Rp 3,131,304,906.00	1,019%
AGUSTUS	Rp 2,717,417,199.00	1,061%	Rp 3,379,461,820.00	1,079%
SEPTEMBER	Rp 2,904,634,424.00	1,068%		
OKTOBER	Rp 3,096,258,663.00	1,065%		
NOVEMBER	Rp 3,200,539,604.00	1,033%		
DESEMBER	Rp 3,261,427,079.00	1,019%		

Dari hasil data pendapatan pada tabel 4.8 tabungan GeMeSS tahun 2018-2019 Agustus di atas, Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu, Berdasarkan pengamatan peneliti perkembangan pendapatan pada produk tabungan GeMeSS lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu berjumlah 12 bulan yaitu pada bulan Februari, Maret, Juli, Agustus, September, Oktober November dan Desember 2018, di tahun 2019 terdapat di bulan Februari, April, Juli dan Agustus. Terdapat 6 bulan yang tidak berkembang yaitu di bulan April, Mei, dan Juni 2018 di tahun 2019 yaitu terdapat di bulan Maret, Mei dan Juni.

2. Analisis Perkembangan Produk Tabungan Ukhuwah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu

Berikut adalah data nasabah tabungan ukhuwah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu pada tahun 2018-2019 Agustus.

Tabel 4.9
Perkembangan Jumlah Nasabah Tabungan Ukhuwah di Lembaga
Keuangan Mikro (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu
Tahun 2018-2019 Agustus

NO	BULAN	Tabungan Ukhuwah			
		2018	%	2019	%
1	JANUARI	156	0	420	0
2	FEBRUARI	214	1,371%	451	1,073%
3	MARET	253	1,182%	480	1,064%
4	APRIL	272	1,075%	619	1,289%
5	MEI	283	1,040%	633	1,022%
6	JUNI	289	1,021%	636	1,004%
7	JULI	323	1,117%	731	1,149%
8	AGUSTUS	359	1,111%	848	1,160%
9	SEPTEMBER	394	1,097%		
10	OKTOBER	418	1,060%		
11	NOVEMBER	432	1,033%		
12	DESEMBER	460	1,064%		

Dari hasil data jumlah nasabah pada tabel 4.9 tabungan Ukhuwah tahun 2018-2019 Agustus di atas, Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu, Berdasarkan pengamatan peneliti perkembangan jumlah nasabah pada produk tabungan Ukhuwah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu berjumlah 18 bulan setiap bulannya mengalami peningkatan tidak ada yang tidak ada perkembangannya baik itu di tahun 2018 dan 2019.

Tabel 4.10
Pekembangan Pendapatan Tabungan Ukhawah di Lembaga
Keuangan Mikro (LKMS) Ukhawah Bintang Ihsani Kota Bengkulu
Tahun 2018-2019 Agustus

BULAN	Tabungan GeMeSS			
	2018	%	2019	%
JANUARI	Rp (4, 724,990.00)	0	Rp 22,750,286.00	0
FEBRUARI	Rp 6,804,335.00	-1,440%	Rp 53,165,225.00	2,336%
MARET	Rp 22,576,574.00	3,317%	Rp 97,084,549.00	1.826%
APRIL	Rp 52,561,629.00	2,328%	Rp 163,576,756.00	1,684%
MEI	Rp 72,053,692.00	1,369%	Rp 182,770,596.00	1,117%
JUNI	Rp 79,927,016.00	1,109%	Rp 217,660,141.00	1,190%
JULI	Rp 93,579,927.00	1,107%	Rp 262,419,286.00	1,205%
AGUSTUS	Rp 109,158,883.00	1,166%	Rp 313,786,815.00	1,195%
SEPTEMBER	Rp 121,514,841.00	1,113%		
OKTOBER	Rp 134,266,470.00	1,104%		
NOVEMBER	Rp 148,322,161.00	1,104%		
DESEMBER	Rp 166,046,527.00	1,119%		

Dari hasil data pendapatan pada tabel 4.10 tabungan Ukhawah tahun 2018-2019 Agustus di atas, Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhawah Bintang Ihsani Kota Bengkulu, Berdasarkan pengamatan peneliti perkembangan pendapatan pada produk tabungan Ukhawah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhawah Bintang Ihsani Kota Bengkulu dari 20 yaitu di bulan, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November dan desember 2018 dan di tahun 2019 adalah di bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus .setiap bulannya mengalami peningkatan tidak ada yang tidak ada perkembangannya baik itu di tahun 2018 dan 2019.

3. Analisis perkembangan produk pembiayaan di lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) ukhuwah bintang ihsani kota Bengkulu.

Berikut adalah data pembiayaan pada produk pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu pada tahun 2018-2019 Agustus.

Tabel 4.11
Perkembangan Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu Tahun 2018-2019 Agustus

NO	BULAN	Tabungan Ukhuwah			
		2018	%	2019	%
1	JANUARI	4	0	171	0
2	FEBRUARI	24	6%	215	1,257%
3	MARET	37	1,543%	234	1,088%
4	APRIL	37	0	234	0
5	MEI	41	1,108%	236	1,008%
6	JUNI	48	1,170%	254	1,076%
7	JULI	51	1,062%	238	0,937%
8	AGUSTUS	62	1,215%	254	1,067
9	SEPTEMBER	86	1,387%		
10	OKTOBER	96	1,116%		
11	NOVEMBER	110	1,145%		
12	DESEMBER	148	1,345%		

Dari hasil data seseorang melakukan pembiayaan pada produk pembiayaan tabel 4.11 tahun 2018-2019 Agustus di atas, Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu, Berdasarkan pengamatan peneliti perkembangan orang yang melakukan pembiayaan pada produk pembiayaan di lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu setiap

bulannya mengalami peningkatan tidak ada yang tidak ada perkembangannya baik itu di tahun 2018 dan 2019.

Tabel 4.12
Pekembangan Pendapatan Tabungan Ukhuwah di Lembaga
Keuangan Mikro (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu
Tahun 2018-2019 Agustus

BULAN	Tabungan GeMeSS			
	2018	%	2019	%
JANUARI	Rp 394,309,257.00	0	Rp 5,951,167,611.00	0
FEBRUARI	Rp 657,773,983.00	1,668%	Rp 6,672,794,479.00	1,121%
MARET	Rp 1,807,927,623.00	2,748%	Rp 8,774,622,776.00	1,314%
APRIL	Rp 5,577,103,127.00	3,084%	Rp 5,849,692,801.00	0,666%
MEI	Rp 5,119,275,673.00	0,917%	Rp 8,261,188,148.00	1,412%
JUNI	Rp 6,622,287,416.00	1,293%	Rp 12,317,317,057.00	1,490%
JULI	Rp 8,523,286,706.00	1,287%	Rp 14,347,900,234.00	1,164%
AGUSTUS	Rp 7,654,994,958.00	0,898%	Rp 12,492,214,414.00	0,870%
SEPTEMBER	Rp 6,207,248,653.00	0,810%		
OKTOBER	Rp 5,792,451,002.00	0,933%		
NOVEMBER	Rp 6,226,980,982.00	1,075%		
DESEMBER	Rp 5,114,489,538.00	0,821%		

Dari hasil data pendapatan pembiayaan pada produk pembiayaan tabel 4.12 tahun 2018-2019 Agustus di atas, Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu, Berdasarkan pengamatan peneliti perkembangan pendapatan produk pembiayaan di lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu berjumlah 11 bulan yaitu di bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli dan November 2018 dan di 2019 yaitu di bulan Februari, Maret, Mei, Juni dan Juli 2019. Dan ada juga 7 bulan yang tidak berkembng

pendapatannya di bulan Mei, Agustus, September, Oktober dan Desember 2018, di tahun 2019 di bulan April dan Agustus.

4. Analisis Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu

1. Faktor pendukung perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu

- a) Pelayanan yang di berikan kepada nasabah sudah sama seperti perbankan-perbankan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani kota Bengkulu
- b) Lembag keuangan mikro syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu bekerjasama dengan Yayasan-yayasan.
- c) Jenis tabungannya tidak ada pembiayaan administrasi, dan pemotongan perbulannya.

2. Faktor penghambat Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu

- a) Modal terbatas untuk melakukan pembiayaan kepada nasabah
- b) Tidak ada ATM seperti perbankan-perbankan, membuat nasabah susah untuk penarikan, kalau mau penarikan langsung ku Counter LKMS atau Unit.
- c) Tidak ada pelatihan-pelatihan karyawan

- d) Sumber daya manusia masih banyak belum mengetahui Lembaga keuangan Mikro Syariah (LKMS) ukhuwah Bintang Ihsani kota Bengkulu.

Dari hasil Analisis penelitian yang di lakukan penulis faktor pendukung dan penghambat perkembangan terbagi mnejadi dua yaitu internal dan eksetnal di lembaga keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu:

1. Faktor pendukung perkembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS)

- a) Faktor pendukung internal

Faktor pendukung internal lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) adalah dalam pelayanannya banyak fasilitas yang di berikan kepada nasabah melayani jasa Transfer keseluruhan bank, jasa pembayaran tagihan, *Virtual Accoun*, *sundiling* Tabungan *Plus* Asuransi dan *Mobile Banking* , didalam jenis tabungannya tidak menggunakan administrasi nominal dan tidakk ada potongan perbulannya.

- b) Faktor eksternal

Faktor eksternal lembaga keuangan mikro syariah adalah Berkerjasama dengan yayasan – yayasan, oleh karena lembaga keuangan mikro syariah cepat berkerbang kerena kerjasama dengan yayasan-yayasan.

2. Faktor penghambat berkembangnya Lembaga keuangan mikro Syariah (LKMS)

a) Faktor penghambat internal

Faktor penghambat internal adalah Keterbatasan Modal ,Tidak mempunyai fasilitas seperti ATM di perbankan lain. Dan Tidak ada pelatihan-pelatihan karyawan, oleh karena itu perkembangan Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) ukhuwah Bintang ihsani kota Bengkulu terhambat dalam perkembangannya.

b) Faktor penghambatan eksternal

Faktor penghambatan eksternal adalah sumber daya manusia (SDM) masih banyak belum mengetahui lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), oleh karena itu lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), masih belum dikatakan efektif perkerbangannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan Produk Tabungan GeMeSS di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu adalah menunjukkan cukup berkembang, karena dilihat dari jumlah nasabahnya dari 20 bulan 14 bulan yang mengalami perkembangan dan dilihat dari pendapatannya itu 12 bulan yang mengalami perkembangan dari 20 bulan.
2. Perkembangan Produk Tabungan Ukhuwah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu adalah menunjukkan perkembangan yang sempurna, karena dilihat dari jumlah nasabah dan pendapatan setiap bulannya mengalami perkembangan.
3. Perkembangan Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu adalah menunjukkan perkembangan cukup sempurna, karena dilihat jumlah nasabah setiap bulannya meningkat dan dilihat pendapatannya dari 20 bulan 11 bulan yang mengalami perkembangan.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu:
 - a. Faktor pendukung perkembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) ukhuwah bintang ihsani kota Bengkulu adalah pelayanannya, jenis tabungan tidak ada administrasi dan tidak ada pemotongan perbulan dan kerjasama dengan yayasan-yayasan.
 - b. Faktor penghambat perkembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) ukhuwah bintang ihsani kota Bengkulu adalah keterbatasan modal, tidak memiliki ATM seperti di perbankan, tidak ada pelatihan karyawan dan sumber daya manusia (SDM) masih banyak belum mengetahui lembaga keuangan mikro syariah (LKMS).

B. SARAN

Kesimpulan akhir yang dicapai oleh peneliti bukanlah kebesaran yang mutlak akan tetapi masih dibutuhkan banyak pertimbangan. Berikut saran-saran yang dapat peneliti berikan:

1. Bagi Pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu

Pihak lembaga keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu hendaklah memberi Fasilitas seperti perbankan dalam bentuk ATM, untuk mempermudah dan lebih fokus lagi memberi sosialisasi untuk umum, supaya bisa lebih berkembang lagi.

2. Bagi Pihak Peneliti Yang Akan Melakukan Penelitian Dalam Bidang Yang Sama

Bagi Pihak Peneliti Yang Akan Melakukan Penelitian Dalam Bidang Yang Sama, jika akan menggunakan skripsi ini sebagai referensi, maka sekiranya perlu di kaji kembali. Karena tidak tertutup kemungkinan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum atau yang kurang sesuai, saya sebagai penulis merasa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen. *Al-qur'an dan Terjemahannya QS.Ar-Ra'd 11*. Bandung: CV Diponegoro. 2010.
- Arifin, Nur. *Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren Al-amien Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri Tahun 1995-2016 M*. Skripsi Universitas Islam Negri Sunan Amperl Surabaya.2017
- Arsyad, Lincolin. *Lembaga Keuangan Mikro (Institut, Kinerja dan Sustanabilitas)*, Yogyakarta : CV Andi . 2018.
- Fadhliyah Sam, Zulfa. *Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Penerimaan Pembiayaan dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia. 2016
- Fahmi, Irham. *Manajemen Perbankan Konvensional Dan Syariah*. Bandung: Mitra Wacana Media. 2015.
- Helto . *Analisis Perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kecamatan Matur Kabupaten Agam*. Skripsi Universitar Andalas. 2016
- Hendrojogi. *Koperasi, Asas Teori Dan Praktik* . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2015.
- [http://seruansantri.blogspot.com/2016/11/makalah-lkms-lembaga-keuangan mikro.html?m=1](http://seruansantri.blogspot.com/2016/11/makalah-lkms-lembaga-keuangan-mikro.html?m=1)diunduh tanggal 20 September 2019
- <http://Septianrizki98.blogspot.com/2016/12/definisi-perkembangan-menurut-para-ahli.html?m=1>,diunduh tanggal 01 desember 2019.
- Ilmi, Makhalul. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Pres, 2016.
- Kusdyah Rachmawati, Ike. *Profil dan Karakteristik LKM di kota Jawa Timur (Studi Pada LKM Berbasis usaha Mikro Perempuan)* . Jurnal JIBEKA, Vol 10, Nomor 1 Februari 2016
- Melatisnoh. *Peran Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Masyarakat Pendesaan Kabupaten Pringsewu*. Skripsi : Universitas Negri Raden Intan Lampung. 2017

- Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* . Yogyakarta : Graham ilmu. 2009
- Mursa, *pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Sumatera Barat Berbasis Kearifan Lokal “Tungku Tigo Sajarangan”*, *nalytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, 2016.
- Obaidullah, Muhammed. *Islamic Microfinance Development Challenges And Initiatives*, *Jurnal Internasional* vol. 02 No.1 tahun 2008.
- Profil Koperasi LKM Ukhuwah Bintang Ihsani Bengkulu dalam <https://lkmsukhuwah.com>, diakses pada 19 september 2019.
- Ramli, Hasbi. *teori, Dasar Akuntansi Syariah*. Jakarta : PT Renaisan. 2015.
- .Republik Indonesia. Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Bab 1 Pasal 1
- Sapudin, Ahmad. Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada BMT Tawfin Jakarta). *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol.5. No.1. 2017.
- Sa'diyah, Muhammad. *Pengembangan Produk-Produkl Lembaga Keuangan Mikro Syariah*?. pengadilan agama kodus Indonesia, vol 2, no.1. juni 2014.
- Slamet Rysydiana, Aam. *Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, Aplikasi Metode Analytic Network Process* . Skripsi Universitas Islam Negri. 2016.
- Sugono, Dendy Dkk. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Departemen Pendidikan nasional. 2008.
- Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Ilustrasi Cetakan Pertama*. Yogyakarta : EKONESIA. 2015.
- Soemitra, Andri *.Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenadia Grup. 2009.